



**PENETAPAN**

Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, Lahir di Beutang 5 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun , Desa Pulliwa, Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Muhtadin, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Muhtadin & Rekan yang beralamat di Jl. Mawar Nomor 8, Lingkungan Btn. Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, email : muhtadin.[muhammad03@gmail.com](mailto:muhammad03@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor 74/ SK/VI/2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ayah anak dan almarhumah Ibu anak adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Januari 2009 sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor tanggal 14 November 2018;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum Ayah anak dan almarhumah Ibu anak tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hingga saat ini masih di bawah umur, masing-masing bernama:
  - Anak I, agama Islam, umur 12 tahun, lahir di 27 Maret 2010;
  - Anak II, agama Islam, umur 9 tahun, lahir di Polewali Mandar 14 Juli 2013;
3. Bahwa almarhum Ayah anak telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2019 di Malaysia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 28 Maret 2022 dan almarhumah Ibu anak juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2022 di Dubai karena kecelakaan kerja berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 28 Maret 2022;
4. Bahwa setelah kematian almarhum Ayah anak dan almarhumah Ibu anak, kedua anak-anaknya kemudian diasuh bergantian antara Pemohon yang merupakan ibu kandung dari almarhum Ayah anak dengan Besan laki dan Besan wanita yang masing-masing merupakan orang tua kandung dari almarhumah Ibu anak;
5. Bahwa hubungan Pemohon dengan kedua anak almarhum Ayah anak dan almarhumah Ibu anak adalah sebagai nenek kandung dari bapak anak-anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas kedua anak almarhum Ayah anak dan almarhumah Ibu anak yang bernama Anak I dan Anak II, untuk dijadikan dasar hukum dalam mengajukan Permohonan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Ahli waris dari almarhumah Ibu anak untuk kemudian digunakan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pencairan santunan kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari Anak I dan Anak II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kedua orang tua kandung dari **Anak I dan Anak II** tidak hadir dipersidangan karena telah meninggal sehingga perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK atas nama Hadija yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 24 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NIK atas nama Ayah anak yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 21 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Penetapan Itsbat/Pengesahan Nikah atas nama Ayah anak dan Ibu anak Nomor: yang diterbitkan Pengadilan Agama Polewali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama AYAH ANAK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama IBU ANAK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21012014-0041 atas nama ANAK I AYAH ANAK yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 14 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21012014-0041 atas nama ANAK II AYAH ANAK yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



tanggal 24 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

h. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan Pemohon menjadi wali yang dibuat oleh BESAN LAKI bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.8;

i. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan Pemohon menjadi wali yang dibuat oleh BESAN WANITA bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.9;

j. Asli Surat Keterangan beda nama atas nama Besan laki yang diterbitkan Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 21 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

## **2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Polewali Mandar -, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak I dan Anak II yaitu anak-anak dari Ayah anak dan Ibu anak;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu kandung Anak I dan Anak II telah meninggal dunia, namun saksi kurang ingat waktu kematian keduanya;
- Bahwa saksi tahu Anak I dan Anak II telah diasuh oleh Pemohon sejak ayah kandungnya meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon meninggal karena sakit dan menantunya meninggal karena kecelakaan kerja;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon saksi mengetahui Anak I dan Anak II tetap terurus dengan baik;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pemeliharaan Pemohon terhadap anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon ini sengaja diajukan untuk kepentingan anak-anak bernama Anak I dan Anak II yaitu untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk kemudian digunakan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pencairan santunan kematian;

Saksi 2, **saksi II** , 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak I dan Anak II yaitu anak-anak dari Ayah anak dan Ibu anak;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu kandung Anak I dan Anak II telah meninggal dunia, namun saksi kurang ingat waktu kematian keduanya;
- Bahwa saksi tahu Anak I dan Anak II telah diasuh oleh Pemohon sejak ayah kandungnya meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon meninggal karena sakit dan menantunya meninggal karena kecelakaan kerja;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon saksi mengetahui Anak I dan Anak II tetap terurus dengan baik;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl





- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pemeliharaan Pemohon terhadap anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon ini sengaja diajukan untuk kepentingan anak-anak bernama Anak I dan Anak II yaitu untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk kemudian digunakan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pencairan santunan kematian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan huruf a, angka 18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perwalian, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon terletak di Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, dan perkara

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg.,jo Pasal 346 KUHPerdara maka secara relatif Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) mengatur bahwa "Perwalian hanya terhadap Anak

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl





yang belum belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan” dan ayat (4) ”Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar Perwalian atas anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II berada pada Pemohon dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan kelengkapan berkas santunan kematian orang tua anak-anak tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, membuktikan identitas Pemohon dan sesuai dalam permohonan *Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat* sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, membuktikan bahwa Ayah anak dan Ibu anak beserta anak-anak Anak I Ayah anak dan Anak II Ayah anak hidup dalam satu keluarga. *Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



*materil. Dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi Penetapan Itsbat/Pengesahan Nikah diterbitkan Pengadilan Agama Polewali, membuktikan bahwa Ayah anak dan Ibu anak telah disahkan pernikahannya oleh Pengadilan tersebut. *Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, diketahui bahwa Ayah anak telah meninggal pada tanggal 5 April 2019. Sehingga dari bukti tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Ayah anak telah meninggal, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, diketahui bahwa Ibu anak telah meninggal pada tanggal 31 Januari 2022. Sehingga dari bukti tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Ibu anak telah meninggal, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Ayah anak, diketahui bahwa anak tersebut

*Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl*



lahir di pada tanggal 27 Maret 2010, dan merupakan anak dari pasangan suami istri Ayah anak dan Ibu anak. Dari bukti tersebut juga diketahui kalau anak yang bernama Anak I Ayah anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa *fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II* Ayah anak, diketahui bahwa anak tersebut lahir di Polewali Mandar pada tanggal 14 Juli 2013, dan merupakan anak dari pasangan suami istri Ayah anak dan Ibu anak. Dari bukti tersebut juga diketahui kalau anak yang bernama Anak II Ayah anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum, diterbitkan pihak yang berwenang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa asli surat pernyataan yang dibuat oleh Besan laki dan Besan wanita, menerangkan bahwa tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa *asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Besan laki*, diterbitkan pihak yang berwenang, dari bukti tersebut diketahui bahwa orang bernama Besan laki dan Kuman adalah orang yang sama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **RUSDI BIN IDRUS** dan **SAHARUDDIN BIN ZAINUDDIN** .

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Pemohon. Serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, keterangan kedua besan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas kedua anak Anak I umur 12 tahun dan Anak II umur 9 tahun karena Pemohon merupakan nenek dari anak-anak tersebut dari jalur ayah;
- Bahwa kedua besan Pemohon (kakek dan nenek dari jalur ibu anak-anak yang dimintakan perwalian) menyatakan dalam sidang tidak keberatan dengan permohonan Pemohon sebagai wali;
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan cucunya dan anak kandung dari pasangan Ayah anak dan Ibu anak;
- Bahwa sejak lama, anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon karena ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal sejak tanggal 5 April 2019 (ayah) dan 31 Januari 2022 (ibu);
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan dan eksploitasi atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan anak-anak tersebut dan untuk kelengkapan berkas santunan kematian orang tua anak-anak tersebut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan permohonan ini yang termaktub dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين  
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون  
والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menetapkan perwalian atas anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak Anak I lahir pada tanggal 27 Maret 2010 dan Anak II lahir pada tanggal 14 Juli 2013, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut *terkhusus* dalam hal ini untuk kelengkapan berkas santunan kematian orang tua anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan AYAH ANAK telah meninggal pada tanggal 5 April 2019 dan IBU ANAK telah meninggal pada tanggal 31 Januari 2022;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali terhadap anak-anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 27 Maret 2010 dan ANAK II lahir pada tanggal 14 Juli 2013 khusus untuk pengajuan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (*Seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Natsir**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl





Panitera Pengganti,

**Herawati, S.E.I.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 50.000,00
1		
2	Proses	Rp 100.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 00.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 160.000,00</b>
---------------	----------------------

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.258/Pdt.P/2023/PA.Pwl